



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**PUSAT RISET BIOSISTEMATIKA DAN EVOLUSI,
ORGANISASI RISET HAYATI DAN LINGKUNGAN,
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**

DAN

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM,
UNIVERSITAS TADULAKO**

TENTANG

**RISET KEANEKARAGAMAN FAUNA AKUATIK DAN TERESTRIAL
SULAWESI TENGAH**

Nomor 422/V/KS/10/2024

Nomor 5595/UN28.7/LP.00.01/2024

Pada Hari Rabu, tanggal enam belas, Bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh empat (16-10-2024), yang bertanda tangan di bawah ini, oleh dan antara:

- I. PUSAT RISET BIOSISTEMATIKA DAN EVOLUSI, ORGANISASI RISET HAYATI DAN LINGKUNGAN, BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**, berkedudukan di Cibinong, Kawasan Sains dan Teknologi Dr. (H.C.) Ir., Soekarno, Jalan Raya Jakarta - Bogor KM.46, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh **Arif Nurkanto, S.Si., M.Si., Ph.D** selaku Kepala Pusat Riset Biosistemika dan Evolusi, Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2242/I/KP/2024 tentang Pengangkatan Kepala Pusat Riset Biosistemika dan Evolusi pada Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Pusat Riset Biosistemika dan Evolusi, Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;



--	--	--	--

PIHAK KESATU



--	--	--	--

PIHAK KEDUA

- II. **FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM, UNIVERSITAS TADULAKO**, berkedudukan di Palu, Jl. Soekarno Hatta KM.9, Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Lufsyi Mahmudin, S.Si., M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tadulako, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 11481/UN28/KP/2023 tentang Pengangkatan Dosen yang Mendapat Tugas Tambahan sebagai Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako Masa Jabatan 2023-2027, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan dan Alam Universitas Tadulako, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit kerja di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan, Badan Riset dan Inovasi Nasional yang mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang biosistemika dan evolusi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu fakultas di Universitas Tadulako yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Universitas Tadulako yang melaksanakan tri dharma perguruan tinggi meliputi pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam;
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki sumber daya dan kemampuan yang apabila diintegrasikan dan dimanfaatkan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**; dan
- d. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi, dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Riset Keanekaragaman Fauna Akuatik dan Terestrial Sulawesi Tengah (selanjutnya disebut dengan Perjanjian), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:



--	--	--	--

PIHAK KESATU



--	--	--	--

PIHAK KEDUA

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini bermaksud untuk mendorong kolaborasi **PARA PIHAK** dalam memberikan kontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan Perjanjian Kerja Sama tentang Riset Keanekaragaman Fauna Akuatik dan Terestrial Sulawesi Tengah.
- (2) Perjanjian ini bertujuan sebagai landasan hukum untuk melakukan kerja sama Perjanjian Kerja Sama tentang Riset Keanekaragaman Fauna Akuatik dan Terestrial Sulawesi Tengah.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. riset pengungkapan keanekaragaman fauna akuatik dan terestrial di berbagai tipe ekosistem di Sulawesi Tengah;
- b. koleksi dan identifikasi keanekaragaman fauna akuatik dan terestrial di berbagai tipe ekosistem di Sulawesi Tengah;
- c. analisis data dan penilaian status keanekaragaman fauna akuatik dan terestrial di wilayah Sulawesi Tengah;
- d. penyediaan tenaga ahli dan/atau tenaga pendukung;
- e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- f. pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi;
- g. pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**;
- h. penyusunan publikasi ilmiah dan diseminasi hasil pelaksanaan Perjanjian;
- i. monitoring dan evaluasi; dan
- j. penyusunan laporan Perjanjian;

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Teknis pelaksanaan Perjanjian ini diatur lebih lanjut dalam rencana kerja yang memuat secara rinci mengenai tahapan, prosedur atau mekanisme kerja, rencana dan jadwal kegiatan, pembiayaan, serta hal teknis lain yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, masing-masing **PIHAK** menunjuk wakil sebagai penanggung jawab pelaksanaan Perjanjian, sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Nama : Dr. Ir. Daisy Wowor, M.Sc.
Jabatan : Peneliti Ahli Utama
e-mail : daisy_wowor@yahoo.com
Telepon : 081285951107

b. **PIHAK KEDUA**

Nama : Dr. Annawaty, S.Si., M.Si
Jabatan : Lektor
e-mail : Annawaty09@gmail.com
Telepon : 081336301505

- (3) Dalam hal terjadi perubahan atau penggantian penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang melakukan perubahan atau penggantian memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dan tidak diperlukan addendum/amendemen terhadap Perjanjian ini.
- (4) Masing-masing **PIHAK** dilarang mengalihkan tanggung jawabnya kepada pihak lain tanpa adanya kesepakatan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (5) Dalam melaksanakan Perjanjian ini **PARA PIHAK** harus tunduk ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:

- a. mendapatkan akses penggunaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
- b. mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dan/atau dihasilkan selama pelaksanaan Perjanjian dari **PIHAK KEDUA**; dan
- c. melakukan penyusunan publikasi ilmiah hasil pelaksanaan Perjanjian baik secara bersama **PIHAK KEDUA** atau secara sendiri.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:

- a. menyediakan sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkompeten dan tenaga pendukung lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian;
- b. menyediakan akses penggunaan sarana dan prasarana milik **PIHAK KESATU** yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KESATU**;
- c. melakukan verifikasi spesimen yang didapatkan dari hasil eksplorasi;
- d. melakukan analisis data dan penilaian status keanekaragaman hayati di wilayah Sulawesi Tengah;
- e. memfasilitasi penyimpanan koleksi spesimen jangka panjang dengan Direktorat Pengelolaan Koleksi Ilmiah, Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- f. bersama **PIHAK KEDUA** melakukan proses perizinan kegiatan pelaksanaan Perjanjian kepada pihak terkait;
- g. bersama **PIHAK KEDUA** melakukan studi literatur atau kajian referensi dalam rangka pengumpulan dan pemutakhiran data dan informasi terkait keanekaragaman fauna akuatik dan terestrial di Sulawesi Tengah;
- h. bersama **PIHAK KEDUA** menentukan lokasi pelaksanaan Perjanjian;
- i. bersama **PIHAK KEDUA** melakukan kegiatan eksplorasi meliputi pengambilan sampel serta verifikasi lapangan;
- j. bersama **PIHAK KEDUA** melakukan pengawetan spesimen hasil pelaksanaan Perjanjian;
- k. bersama **PIHAK KEDUA** melakukan identifikasi terkait spesimen yang didapatkan dari hasil pelaksanaan Perjanjian;
- l. bersama **PIHAK KEDUA** melakukan pertukaran pengetahuan dan keterampilan dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya melalui kegiatan seminar, pelatihan atau *knowledge sharing* sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- m. bersama **PIHAK KEDUA** melakukan pertukaran dan pemanfaatan seluruh data dan informasi yang dibutuhkan dan/atau dihasilkan selama pelaksanaan Perjanjian; dan
- n. bersama **PIHAK KEDUA** melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Perjanjian.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:

- a. mendapatkan akses penggunaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KESATU**;


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

- b. mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dan/atau dihasilkan selama pelaksanaan Perjanjian dari **PIHAK KESATU**; dan
- c. melakukan penyusunan publikasi ilmiah hasil pelaksanaan Perjanjian baik secara bersama **PIHAK KESATU** atau secara sendiri;

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:

- a. menyediakan akses penggunaan sarana dan prasarana milik **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
- b. menyediakan sumber daya manusia dan/atau tenaga pendukung yang berkompeten dalam pelaksanaan Perjanjian;
- c. menyediakan fasilitas dan akses ke lokasi pelaksanaan Perjanjian;
- d. menyediakan peralatan dan bahan yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian;
- e. melakukan diseminasi hasil pelaksanaan Perjanjian;
- f. melakukan pengembangan pusat referensi keanekaragaman fauna akuatik dan terestrial wilayah Sulawesi Tengah;
- g. bersama **PIHAK KESATU** melakukan proses perizinan kegiatan pelaksanaan Perjanjian kepada pihak terkait;
- h. bersama **PIHAK KESATU** melakukan studi literatur atau kajian referensi dalam rangka pengumpulan dan pemutakhiran data dan informasi terkait keanekaragaman fauna akuatik dan terestrial di Sulawesi Tengah;
- i. bersama **PIHAK KESATU** menentukan lokasi pelaksanaan Perjanjian;
- j. bersama **PIHAK KESATU** melakukan kegiatan eksplorasi meliputi pengambilan sampel serta verifikasi lapangan;
- k. bersama **PIHAK KESATU** melakukan pengawetan spesimen hasil pelaksanaan Perjanjian;
- l. bersama **PIHAK KESATU** melakukan identifikasi terkait spesimen yang didapatkan dari hasil pelaksanaan Perjanjian;
- m. bersama **PIHAK KESATU** melakukan pertukaran dan pemanfaatan seluruh data dan informasi yang dibutuhkan dan/atau dihasilkan selama pelaksanaan Perjanjian; dan
- n. bersama **PIHAK KESATU** melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Perjanjian.



--	--	--	--

PIHAK KESATU



--	--	--	--

PIHAK KEDUA

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kewajiban, tanggung jawab, dan kemampuan anggaran masing-masing **PIHAK**, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan Perjanjian ini dapat bersumber dari pembiayaan lain yang sah, tidak mengikat, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 6

PUBLIKASI

- (1) Setiap publikasi data dan informasi hasil pelaksanaan Perjanjian ini dapat dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** atau sendiri-sendiri oleh salah satu **PIHAK**.
- (2) Dalam hal publikasi data dan informasi hasil pelaksanaan Perjanjian ini dilaksanakan oleh salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya;
 - b. memastikan bahwa publikasi yang dilakukan tidak merugikan **PIHAK** lainnya; dan
 - c. mencantumkan bahwa proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan diperoleh dari kegiatan bersama **PARA PIHAK** yang penulisannya memperhatikan etika publikasi yang berlaku.
- (3) Masing-masing **PIHAK** dalam Perjanjian ini tidak dapat menggunakan identitas, logo dan/atau ciri pengenal milik **PIHAK** lainnya, untuk publikasi dan/atau kegiatan apapun tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

PASAL 7

PENANGANAN MATERIAL

- (1) Material yang merupakan hasil pelaksanaan perjanjian ini akan menjadi milik **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terdapat pengiriman material baik material penelitian dan/atau material hasil penelitian yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini, maka



--	--	--	--

PIHAK KESATU



--	--	--	--

PIHAK KEDUA

kegiatan pengiriman material tersebut dituangkan di dalam Perjanjian Pengalihan Material yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

- (3) Masing-masing pihak dilarang mentransfer (memberi, melepas, atau mendistribusikan) material baik material penelitian dan/atau material hasil Perjanjian ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang lainnya.

Pasal 8

KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat dengan "KI") yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing **PIHAK** untuk kegiatan penelitian dan pengembangan dalam pelaksanaan Perjanjian ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**.
- (2) Masing-masing **PIHAK** yang membawa KI dalam pelaksanaan Perjanjian ini menjamin bahwa KI yang dimiliki bukan hasil dari pelanggaran hukum, dan bertanggung jawab sepenuhnya serta membebaskan **PIHAK** lainnya atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan KI tersebut.
- (3) Setiap KI yang merupakan hasil dari pelaksanaan Perjanjian ini akan menjadi milik **PARA PIHAK**.
- (4) Hal-hal yang berkaitan mengenai kepemilikan dan pemanfaatan KI yang merupakan hasil dari pelaksanaan Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** diatur secara rinci dalam perjanjian tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (5) Masing-masing **PIHAK** tidak dapat menggunakan KI hasil pelaksanaan Perjanjian ini sebelum mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (6) Masing-masing **PIHAK** mempunyai kewajiban untuk turut serta dalam pemeliharaan KI.

Pasal 9

MANAJEMEN DATA

Data primer dan keluaran hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang diperoleh atau dihasilkan selama pelaksanaan Perjanjian ini, baik dalam bentuk digital dan/atau fisik, wajib disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Badan Riset dan Inovasi Nasional menyediakan


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

sistem Repositori Ilmiah Nasional yang terintegrasi dengan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi nasional.

Pasal 10

KERAHASIAAN

- (1) Setiap data dan/atau informasi sehubungan dengan Perjanjian ini dan/atau hasil pelaksanaan Perjanjian ini dinyatakan rahasia (selanjutnya disebut dengan "Informasi Rahasia"), masing-masing **PIHAK** dilarang menggunakan Informasi Rahasia.
- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua Informasi Rahasia, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan untuk diungkapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada pengungkap Informasi Rahasia.
- (3) Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dan digunakan oleh masing-masing **PIHAK** kepada penasihat profesional, manajemen, personil ataupun pihak-pihak lain dengan mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (4) Tanpa mengesampingkan Pasal 9 tentang Kerahasiaan ini, **PARA PIHAK** dapat menandatangani Perjanjian Kerahasiaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar dalam Perjanjian ini adalah bencana alam (gempa bumi, angin topan/badai, banjir, atau hujan yang terus menerus), wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintah atau kebijakan pemerintah yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini, serta sebab-sebab lain yang berada diluar kekuasaan masing-masing **PIHAK**.



--	--	--	--

PIHAK KESATU



--	--	--	--

PIHAK KEDUA

- (3) Apabila terjadi keadaan kahar maka **PIHAK** yang mengalami peristiwa yang digolongkan keadaan kahar wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar untuk mengadakan perundingan mengenai pelaksanaan Perjanjian yang tertunda akibat dari keadaan kahar tersebut.

Pasal 12

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal Perjanjian ini akan diperpanjang, maka **PIHAK** yang ingin memperpanjang terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini, dan **PARA PIHAK** akan menindaklanjutinya dengan rapat koordinasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian ini.

Pasal 13

PENGAKHIRAN

- (1) Perjanjian berakhir apabila:
- masa berlaku Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
 - PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang dituangkan dalam pernyataan bersama secara tertulis.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian ingin diakhiri.

Pasal 14

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.



--	--	--	--

PIHAK KESATU



--	--	--	--

PIHAK KEDUA

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

Pasal 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini tunduk dan karenanya wajib ditafsirkan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender penyelesaian perselisihan secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Cibinong.

Pasal 16

KORESPONDENSI

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat, dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat dengan tanda terima yang jelas atau melalui surat elektronik di alamat masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Pusat Riset Biosistemika dan Evolusi, Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan, Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Alamat : Kawasan Sains dan Teknologi Dr. (H.C.) Ir., Soekarno, Jalan Raya Jakarta - Bogor KM. 46, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

E-mail : prbe@brin.go.id

Telepon : 081119333600

b. **PIHAK KEDUA**

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tadulako.

Alamat : Jl. Soekarno Hatta.KM. 9, Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah



--	--	--	--

PIHAK KESATU



--	--	--	--

PIHAK KEDUA

E-mail : Annawaty09@gmail.com

Telepon : 081336301505

- (2) Korespondensi dianggap telah dikirimkan:
- dengan adanya tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh penerima jika korespondensi tersebut diserahkan langsung;
 - dengan lewatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pengiriman surat; atau
 - dengan lewatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak waktu yang tertera dalam laporan dilakukannya transmisi elektronik yang layak jika korespondensi dilakukan dengan surat elektronik.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (1) maka **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 17

TATA KELOLA KERJA SAMA YANG BAIK

- PARA PIHAK** setuju untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
- PARA PIHAK** menjamin dalam pelaksanaan Perjanjian ini tidak akan melakukan suatu perbuatan yang termasuk kategori tindak pidana dan/atau mempunyai potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB

- PARA PIHAK** mengakui bahwa materi yang dikerjasamakan merupakan materi penelitian yang memungkinkan untuk pengembangan dan pengujian lebih lanjut.
- PARA PIHAK** akan mengadakan tindakan yang diperlukan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan/atau kesehatan hewan, sehingga masing-masing **PIHAK** tidak akan menuntut pihak lainnya apabila timbul adanya dampak yang berefek kepada manusia, hewan, dan/atau lingkungan.



--	--	--	--

PIHAK KESATU

--	--	--	--

PIHAK KEDUA

Pasal 19

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam amendemen dan/atau adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan organisasi atau struktur organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dialami oleh salah satu **PIHAK**, yang berdampak pada kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang mengalami hal tersebut akan segera memberitahukan mengenai keadaan tersebut ke **PIHAK** lainnya, dan **PARA PIHAK** secara bersama-sama dengan badan atau organisasi atau struktur organisasi yang baru akan mendiskusikan dan memutuskan kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadi pergantian pimpinan dan/atau pejabat penandatanganan pada salah satu **PIHAK** tidak mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 20

PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing **PIHAK** menyimpan 1 (satu) rangkap asli dan dapat memperbanyak salinannya sesuai kebutuhan.

Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dapat dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

**PUSAT RISET BIOSISTEMATIKA DAN EVOLUSI,
ORGANISASI RISET HAYATI DAN LINGKUNGAN,
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**

Kepala,

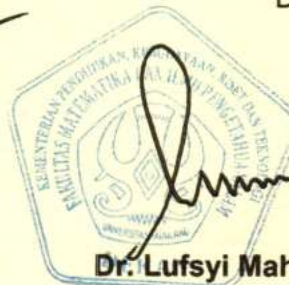


Arif Nurkanto, S.Si., M.Si., Ph.D.

PIHAK KEDUA,

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM,
UNIVERSITAS TADULAKO**

Dekan,



Dr. Lufsyi Mahmud, S.Si., M.Si.